

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA**

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 18
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275 / 71

No. : 057/Ak-18.9/XII-1985

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Plagam

Bahwa pendidikan / perguruan :

N a m a : R.A. MASYITHOH NGEMBES

Tingkat : PRA SEKOLAH
Berdiri : 1 JANUARI 1971
Semula milik : YAPPI
Alamat tempat : NGEMBES PATUK GUNUNGKIDUL

Ditetapkan pendidikan / perguruan dan kekayaannya menjadi milik,
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari Yogyakarta.

Ditetapkan : di Wonosari.


Berlaku mulai : 30 DESEMBER 1985

Wonosari, 30 DESEMBER 1985

Wassalam,

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari
Yogyakarta.

(R. SUWARDIYONO, BA.) (SUHARTO, BA.)





**PENGURUS CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat : Kompleks SMA Pembangunan 1 Wonosari
JL. Tentara Pelajar Trimulyo I Kepek Wonosari Gunungkidul DI Yogyakarta 55813
CP: 0878 3820 0050 / 0818 0405 6286 email : lpmaarifgunungkidul@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 419/PC.LPM/Gk/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mustangid, M.Pd
Jabatan : Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Gunungkidul
Alamat Lembaga : Jl. Tentara Pelajar Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

1. Memperhatikan Piagam Pendirian TK Masyithoh NGEMBES, ternyata terjadi adanya kesalahan penulisan nama Taman Kanak-kanak pada Piagam tersebut yang tertulis RA Masyithoh.
2. Sesuai dengan dokumen persuratan yang ada, nama Taman Kanak-kanak yang benar adalah **TK MASYITHOH NGEMBES**.
3. TK Masyithoh tersebut benar-benar telah berdiri sejak 1 Januari 1971.
4. Surat ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kesalahan tersebut dan sekaligus sebagai pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 30 April 2016

Ketua PC LP Ma'arif NU

Kab. Gunungkidul



Drs. H. Mustangid, M.Pd ✓

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 290 / Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiarian Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 015 / DP / A.1 / III/07, tanggal 25 April 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiarian Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh Ngembes
b. Alamat : Ngembes, Pengkok, Patuk, Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 2 kelas

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 November 2007



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Patuk
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan